



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sutiyono alias Gareng bin Slamet Riyadi** dan Terdakwa II. **Supi'i alias Sapek bin Tarmuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Sutiyono alias Gareng bin Slamet Riyadi** dan Terdakwa II. **Supi'i alias Sapek bin Tarmuji** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 220 dual sim card warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3523 7906 3301 206 IMEI 2 : 3523 7906 3301 214
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Evercross type V2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 3582 2105 4675 681, IMEI 2: 3582 2105 4675 699.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO model R827 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 8664 2302 3864 074 , IMEI 2: 8664 2302 3864 066.
- 1 (satu) buah dasbox Hand Phone merk OPPO Type NEO R 827.
- 1 (satu) buah dasbox Hand Phone merk SAMSUNG Type Galaxy Young 2.
- 1 (satu) buah dasbox Hand Phone merk Nokia Type 220.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah sapu ijuk.

Dikembalikan pada saksi korban Dwi Puspitasari binti Mujiono

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.pol AG-2356-UD warna hitam dengan Nomor mesin: KF11E1363445 Nomor rangka : MH1KF1114FK357340.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario nopol AG-2356-UD warna hitam dengan nomor mesin: KF11E1363445 nomor rangka : MH1KF1114FK357340 an.SUPI'i alamat Rt.1 Rw. 2 Ds.Kudu Kec.Kertosono Kab.Nganjuk.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA.

Dikembalikan pada Terdakwa Supi'i alias Sapek bin Tarmuji

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol L-2498-YX warna hitam dengan nomor mesin : JFS1E1021637 nomor rangka : MH1JFS115FK021634.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat No.Pol L-2498-YX warna hitam dengan nomor mesin : JFS1E1021637 nomor rangka : MH1JFS115FK021634 an.SUNANIK alamat kembang kuning kratat jaya 2/3 Rt.15 Rw.6 Kelurahan Pakis Kec.Sawahana kota Surabaya.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan HONDA.

Dikembalikan pada saksi Suwarno bin Basiran

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)